



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia tempat tinggal di, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, berdasarkan surat kuasa khususn Nomor 06/SK/Pdt/CS/IX/2016 tanggal 8 September 2016, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang di bawah register Nomor 34/SKKH/2016/PA.KP tanggal 9 September 2016 telah memberi kuasa kepada Cornelis Sjah, SH. Advokat/Pengacara pada kantor Advokat "Cornelis Sjah, SH" yang berkedudukan / berkantor di Jalan Banteng Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

M E L A W A N

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal RT.011 RW.004, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, selanjutnya disebut sebagai "**Terguga**";

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dengan Register Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 13 September 2016, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami Kota Madya Palembang pada tanggal 21 Februari 2007, sebagaimana kutipan Akata Nikah Nomor 296/56/II/2007, tertanggal 22 Februari 2007;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Anak I, perempuan, lahir di Palembang tanggal 4 Januari 2009;
 - 2.2 Anak II, perempuan, lahir di Rote tanggal 21 Desember 2009;
 - 2.3 Anak III, laki-laki, lahir di Rote tanggal 2 Juli 2015;
 - 2.4 Anak IV, perempuan, lahir di Kupang tanggal 9 Mei 2016;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Agustus 2015 mulai terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1 Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2015 setelah Penggugat mengantar anak Penggugat dan Tergugat ke sekolah, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat setelah memasang keramik di ruangan counter HP agar memasang keramik di kamar tidur namun tidak disetujui oleh Tergugat, kemudian ibu kandung Penggugat menyatakan jika tidak memasang keramik di kamar tidak apa-apa, atas perkataan ibu Penggugat tersebut Tergugat langsung marah-marah dengan cara menunjuk-nunjuk jarinya ke arah ibu Penggugat sambil berkata "kalau tidak pasang keramik di kamar siapa yang marah?"

3.2 Bahwa setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, kemudian Penggugat berusaha menghubungi Tergugat agar mau kembali ke rumah, kemudian Tergugat menelepon Penggugat sambil mengancam "Tergugat akan kembali ke rumah dengan syarat Ibu Kandung Penggugat dan adik kandungnya harus keluar dari rumah tersebut" kemudian Penggugat menyatakan kalau adik Penggugat akan keluar dari rumah tapi Ibu tidak, karena kalau ibu ikut pergi siapa yang akan menjaga anak-anak nanti, kemudian Tergugat setuju hal tersebut;

3.3 Bahwa pada bulan Desember 2015, terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang yang dikumpul oleh Penggugat dan Tergugat dari hasil jualan HP dan lain-lain selama satu minggu sejumlah Rp. 230.000.000,- diambil oleh Tergugat dan disimpan di rumah keluarganya;

3.4 Bahwa pada akhir bulan Desember 2015, Penggugat bersama anak-anak dan Ibu kandung Penggugat berlibur ke Palembang, kemudian bulan Januari 2016 Penggugat, anak-anak dan Ibu Kandung Penggugat kembali ke Rote dan tinggal bersama dengan Tergugat, namun ibu kandung Penggugat tidak mau lagi tinggal bersama

Halaman 3 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tetapi sejak saat itu tinggal bersama kakak Penggugat yang bernama xxxxx;

3.5 Bahwa setelah Penggugat dan anak-anak kembali dari Palembang dan tinggal bersama Tergugat, sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar sehingga Penggugat merasa tertekan dan sejak bulan Januari 2016, selain sering terjadi cekcok Tergugat juga tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri;

3.6 Bahwa Tergugat sudah tidak menghargai Pengugat sebagai isteri dan tidak menjaga harga diri Penggugat di depan keluarga dan saudara-saudara Tergugat;

4. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adlah Penggugat;

5. Bahwa terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian atau mediasi oleh pihak keluarga, aparat pemerintah setempat (RT, RW, Lurah dan Camat), tokoh agama (imam masjid) bahkan oleh anggota dewan, namun tidak berhasil;

6. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz atau masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandung, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar Penggugat diberi hak asuh untuk memlihara dan mendidik anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai dewasa dengan membebaskan biaya (nafkah) untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut kepada Tergugat karena Tergugat adalah seorang Pengusaha yang sukses di Kabupaten Rote Ndao, setiap bulan untuk satu orang anak sebesar Rp. 2.500.000,- dikali 4 (empat) orang anak menjadi Rp. 10.000.000,- sampai anak-anak dewasa;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa harta gono gini berupa sebuah rumah yang terletak di RT. 011 RW. 004, Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Apotek Kevin, milik Aci Gan (Penjahit Harapan)
- Selatan berbatas dengan rumah Margaretha Alo;
- Timur berbatas dengan Jalan Raya Baa Metina;
- Barat berbatas dengan Laut;

Yang saat ini Penggugat tempati bersama keempat anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan menurut hukum Penggugat dan anak-anaknya tetap tinggal di dalamnya sambil menunggu pembagian harta gono gini berupa tanah 3 (tiga) kapling di Jalan Tujuh Jaya Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao dan dua buah sepeda motor merek Yamaha Jupiter dan Yamaha Mio yang saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat dan satu unit rumah di Palembang dan dua bidang tanah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Klas I B Kupang, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keputusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1 Andy Anak I, perempuan, lahir di Palembang tanggal 4 Januari 2009;
 - 3.2 Anak II, perempuan, lahir di Rote tanggal 21 Desember 2009;
 - 3.3 Anak III, laki-laki, lahir di Rote tanggal 2 Juli 2015;
 - 3.4 Anak IV, perempuan, lahir di Kupang tanggal 9 Mei 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulannya;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Demikian pula telah diupayakan mediasi secara maksimal pada tanggal 26 September 2016 dan 10 Oktober 2016 oleh Hakim mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan mediasi tertanggal 10 Oktober 2016 yang mengemukakan jika upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan pencabutan gugatan pada poin 13 mengenai harta bersama (gono gini);

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan jawaban secara Lisan pada tanggal 10 Oktober 2016, sepanjang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 1 dengan perbaikan pada tanggal pernikahan yang benar adalah pada tanggal 21 Februari 2007;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 2 Tergugat membenarkannya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 3 sebagian dan membantah bahwa tidak betul Penggugat meminta Tergugat untuk memasang keramik di kamar Penggugat dan Tergugat, yang betul adalah Penggugat meminta untuk memasang keramik di kamar ibu dan adik Penggugat, dan tidak benar jika Tergugat tidak mau memasang keramik di kamar mereka, Tergugat hanya mengatakan bahwa tukangya masih ada kerjaan di tempat lain dan tidak benar juga jika Tergugat marah-marah kepada ibu Penggugat sambil menunjuk-nunjuk ibu jari ke arahnya;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita nomor 4 dan 5;
5. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 6, Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat namun membantah mengenai nominal uang sejumlah Rp. 230.000.000,- yang benar adalah uang tersebut berjumlah Rp. 150.000.000,- dan uang tersebut digunakan untuk membayar cicilan tanah dan menambah modal usaha;
6. Bahwa terhadap posita Penggugat nomor 7, Tergugat memberikan jawaban bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar dan tidak benar jika Tergugat sering mengeluarkan kata-kata

Halaman 7 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor terhadap Penggugat, serta tidak benar jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, yang benar adalah Tergugat masih memberikan nafkah untuk keperluan keluarga;

7. Bahwa terhadap posita nomor 8, Tergugat menyangkalnya, karena Tergugat masih sayang dan menghargai Penggugat sebagai isteri dan ibu dari anak-anaknya;
8. Bahwa terhadap posita nomor 9 dan 10, Tergugat membenarkannya;
9. Bahwa terhadap posita nomor 11, Tergugat menyatakan bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masih sayang dan cinta dengan Penggugat serta ada 4 orang anak saat ini, namun semua keputusan saya serahkan kepada Penggugat;
10. Bahwa terhadap posita nomor 12, Tergugat tidak keberatan jika Penggugat yang mendapat hak asuh terhadap 4 orang anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat keberatan dengan nafkah anak yang berjumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulan, karena penghasilan dari usaha tidak menentu, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah untuk anak-anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- dan Tergugat akan menanggung semua biaya keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai mereka dewasa;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2016 pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2016 yang isinya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- **SURAT-SURAT :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 296/56/II/2007 tertanggal 22 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0426/524/U/I/2009 tertanggal 29 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, disebut P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2.329/LTL/RN/G/2009 tertanggal 25 Januari 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Sipil Kabupaten Rote Ndao, disebut P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314-LU-29072015-0023 tertanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, disebut P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SK/123/V/2016/RSB, tertanggal 10 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Bidan pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan mengetahui PS. Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, disebut P.5
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5314030312074456 dengan Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, disebut P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5314035702830001 atas nama Fatmawati (Penggugat) tertanggal 09 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao, disebut P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian, Nomor 474.2/590/KMT/2016, tertanggal 20 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Halaman 9 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, disebut P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan, tanpa nomor, tertanggal 20 Agustus 2016 yang dibuat oleh Pengugat dan Tergugat dengan mengetahui Lurah Metina, disebut P.9;

Bahwa seluruh bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dibubuhi meterai dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sedangkan Tergugat membenarkan akan keotentikan alat-alat bukti tersebut;

- **SAKSI-SAKSI :**

1. **Saksi**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat tinggal di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalai, Kabupaten Rote Ndao, mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007 di Palembang, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Anak-anak, perempuan umur 5 bulan, saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Penggugat pada bulan Agustus 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah keramik yang akan dipasang di kamar ibu Penggugat, namun Tergugat tidak setuju dan langsung marah kepada Ibu Penggugat sambil menunjuk-nunjuk wajah Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat berusaha membujuk Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama namun Tergugat menyatakan baru akan kembali ke kediaman bersama dengan syarat Ibu Penggugat dan adik Penggugat harus keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal dengan Ibu Pengugat di rumah kediaman bersama Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lagi yang disebabkan oleh Tergugat mendengar kabar bahwa Ibu Penggugat telah tinggal di rumah saksi, ketika Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat kemudian mereka bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi pula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah uang hasil usaha counter HP yang selama ini dikelola atau dipegang oleh Penggugat kemudian diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat bersama ibunya dan keempat anaknya pergi ke Palembang untuk berlibur dan pada bulan Januari 2016 kembali ke Rote dan tinggal bersama di rumah saksi

Halaman 11 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan anak-anak boleh kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Ibu Penggugat tidak boleh;

- Bahwa sejak dua bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat mengontrak sebuah rumah dan tinggal bersama keempat anaknya sedangkan Tergugat tinggal di kios counter HP;
- Bahwa selama ini anak-anak dirawat oleh Penggugat dengan baik dan mereka merasa aman dan nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa terhapap persoalan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak ketiga seperti Imam Masjid, aparat pemerintah setempat seperti Lurah, Camat bahkan Anggota DPRD Rote Ndao telah memediasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras dengan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Ibu Penggugat;

2. **Saksi II**, 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.011 RW.04 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, mengaku sebagai adik kandung Penggugat, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2007 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu : Andi Qirani Al Maghvira, perempuan umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan umur 7 tahun, Anak III, laki-laki umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan umur 5 bulan, saat ini keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalam kondisi rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sudah tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai seorang isteri dan Ibu Penggugat sebagai mertuanya;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan masalah keramik yang akan dipasang di kamar ibu Penggugat, namun Tergugat tidak setuju dan langsung marah kepada Ibu Penggugat sambil menunjuk-nunjuk wajah Ibu Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, kemudian Penggugat berusaha membujuk Tergugat untuk kembali ke kediaman bersama namun Tergugat menyatakan baru akan kembali ke kediaman bersama dengan syarat Ibu Penggugat dan adik Penggugat harus keluar dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tinggal dengan Ibu Pengugat di rumah kediaman bersama Pengugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada bulan Desember 2015 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lagi yang disebabkan oleh Tergugat mendengar kabar bahwa Ibu Penggugat telah tinggal di rumah saksi, ketika Tergugat menanyakan hal tersebut kepada Penggugat kemudian mereka bertengkar;
- Bahwa pada bulan Desember 2015 terjadi pula pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh masalah uang hasil usaha counter HP yang selama ini dikelola atau dipegang oleh Penggugat kemudia diambil oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Penggugat bersama ibunya dan keempat anaknya pergi ke Palembang untuk berlibur dan pada bulan Januari 2016 kembali ke Rote dan tinggal bersama di rumah saksi karena Tergugat mengatakan bahwa Penggugat dan anak-anak boleh kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Ibu Penggugat tidak boleh;
- Bahwa sejak dua bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat mengontrak sebuah rumah dan tinggal bersama keempat anaknya sedangkan Tergugat tinggal di kios counter HP;
- Bahwa selama ini anak-anak dirawat oleh Penggugat dengan baik dan mereka merasa aman dan nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa terhap persoalan ruamah tanggal Penggugat dan Tergugat telah diupayan perdamaian oleh pihak ketiga seperti Imam Masjid, aparat pemerintah setempat seperti Lurah, Camat bahkan Anggota DPRD Rote Ndao telah memediasi persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga pernah menasehati Penggugat agar rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras dengan sikapnya untuk bercerai dengan Tergugat karena sikap Tergugat yang sombong dan tidak menghargai dan menghormati Ibu Penggugat;

Bahwa Tergugat di dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi untuk memperkuat dalil bantahannya sekaligus memperkuat. Kedua orang saksi Tergugat dimaksud adalah sebagai berikut :

1. **Andi Tendri binti Andi Kangkong**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Metina, RT. 11 / RW. 04 Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang mengaku sebagai adik kandung Tergugat, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Palembang pada tanggal 21 Februari 2007, saksi turut hadir menyaksikan pernikahannya;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang selama satu bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di Rote;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Andi Qirani Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Anak III, laki-laki, umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan, umur 5 bulan;

Halaman 15 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Rote;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Penggugat karena menurut Tergugat orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebab lainnya adalah karena adanya selisih perhitungan uang hasil penjualan barang isi toko, menurut Penggugat uang tersebut berjumlah dua ratusan juta, sedangkan menurut Tergugat berjumlah seratusan juta, dan Tergugat menginginkan uang tersebut disimpan di Bank, sedangkan Penggugat menginginkan uang tersebut dipegang oleh Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih dua bulan terakhir ini sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bertanggung jawab terhadap anak-anak dan Penggugat untuk kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang pengusaha yang memiliki counter HP dan 2 buah toko pakaian, namun semenjak setahun terakhir ini usaha Tergugat mengalami penurunan pemasukan dikarenakan oleh persoalan rumah tangga dan makin banyaknya persaingan di bisnis yang sama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui jalan mediasi baik oleh imam masjid, lurah setempat bahkan sampai dengan anggota DPRD Rote Ndao dewan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi karena merasa terganggu dengan kehadiran Ibu Penggugat ditengah-tengah rumah tangganya;
- Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan yang dia sampaikan;

1. **Andi Hasbudiman bin Andi Kangkong,**

Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Namodale, RT. 1 RW. 1, Kelurahan Namodale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, mengaku sebagai adik kandung Tergugat, dan dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Palembang pada tanggal 21 Februari 2007, saksi turut hadir menyaksikan pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Palembang selama satu bulan kemudian pindah dan tinggal bersama di Rote;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat saat ini telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : Andi Qirani Al Maghvira,

Halaman 17 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Anak III, laki-laki, umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan, umur 5 bulan;

- Bahwa saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di Rote;
- Bahwa saksi tahu pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau lagi tinggal bersama orang tua Penggugat karena menurut Tergugat orang tua Penggugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan penyebab lainnya adalah karena adanya selisih perhitungan uang hasil penjualan barang isi toko, menurut Penggugat uang tersebut berjumlah dua ratusan juta, sedangkan menurut Tergugat berjumlah seratusan juta, dan Tergugat menginginkan uang tersebut disimpan di Bank, sedangkan Penggugat menginginkan uang tersebut dipegang oleh Penggugat saja.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih dua bulan terakhir ini sejak Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa selama ini Penggugat bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan Penggugat untuk kebutuhan hidup mereka;
- Bahwa saksi tahu Tergugat adalah seorang pengusaha yang memiliki counter HP dan 2 buah toko pakaian, namun semenka setahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir ini usaha Tergugat mengalami penurunan pemasukan dikarenakan oleh persoalan rumah tangga dan makin banyaknya persaingan di bisnis yang sama;

- Bahwa saksi tahu terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui jalan mediasi baik oleh imam masjid, lurah setempat bahkan sampai dengan anggota DPRD Rote Ndao namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai saudara kandung Tergugat telah berupaya menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau lagi karena merasa terganggu dengan kehadiran Ibu Penggugat ditengah-tengah rumah tangganya;
- Bahwa Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangan-keterangan yang dia sampaikan;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal lain lagi dan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang dapat disimpulkan pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat, diberikan hak asuh atas keempat anak Penggugat dan Tergugat, serta mohon agar seluruh dalil gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan hal lain dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat tertanggal 13 September 2016 di Pengadilan Agama Kupang,

Halaman 19 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdaftar dalam register Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang dipandu oleh Hakim Mediator Moh. Rivai, S.H.I., M.H., dilaporkan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan supaya tetap membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan Penggugat yang berkaitan dengan perceraian adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Metina, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah sebagaimana telah dinyatakan dalam Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis hingga keduanya dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Andi Qirani Al Maghvira, perempuan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Anak III, laki-laki, umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan, umur 5 bulan;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati Penggugat sebagai isteri dan Ibu kandung Penggugat;
5. Bahwa Penggugat bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama Andi Qirani Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Anak III, laki-laki, umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan, umur 5 bulan dan nafkah hadhanah setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000,- samapai keempat orang anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa alasan pada point 4 di atas disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 21 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat berupa kutipan akta nikah yang merupakan akta otentik, yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2015 yang disebabkan oleh masalah keramik, masalah uang yang akan disimpan di Bank dan masalah Ibu kandung Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak hadhanah terhadap keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Andi Qirani Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Andy Nabila Al Maghvira, perempuan, umur 7 tahun, Anak III, laki-laki, umur 1 tahun dan Andy Zahira Fairuz Maghvira, perempuan, umur 5 bulan, Tergugat menyatakan tidak keberatan jika keempat anak Penggugat dan Tergugat tersbeut berada dibawah asuhan dan hadhanah Penggugat, Tergugat merasa keberatan dengan nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- setiap bulannya, karena saat ini penghasilan Tergugat dari usaha counter HP mengalami penurunan, sementara Tergugat hanya sanggup memenuhi kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- perbulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P.9 yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukumantara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 21 Februari 2007 yang tercatat di PPN KUA Kecamatan Sukarami Kota Palembang tanggal 22 Februari 2007 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Andi Qirani Al Maghvira pada tanggal 04 Januari 2009 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tanggal 29 Januari 2009 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Andi Nabila Al Maghvira pada tanggal 21 Desember 2009 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 25 Januari 2010 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Andi Naufal Gilbran Ghifari Manggabarani pada tanggal 02 Juli 2015 tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 Agustus

Halaman 23 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran Andi Zahira Fairuz Al Maghvira pada tanggal 09 Mei 2016 bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anggota keluarga Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 20 Agustus 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi KTP), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat Konvensi, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Pernyataan Perceraian) yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat dan Tergugat yang telah bersepakat untuk melangsungkan proses perceraian di Pengadilan Agama Kupang setelah melalui mediasi oleh apara pemerintah setempat namun tidak berhasil. Bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernyataan Penggugat dan Tergugat yang telah bersepakat untuk hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dan keduanya sepakat untuk Toko pakaian tetap dibuka dan dikuasai oleh Penggugat sambil menunggu sampai adanya Putusan perceraian di tingkat Pengadilan sebagai hukum tetap. Bukti surat tersebut diakui dan tidak dibantah isinya oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (orang) orang saksi masing-masing bernama **Saksi I** mengaku sebagai kakak kandung Penggugat dan **Saksi II** yang mengaku sebagai adik kandung Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan juga 2 orang saksi masing-masing bernama Andi Tendri binti Andi Kangkong dan Andi Hasbudiman bin Andi Kangkong, keduanya mengaku sebagai saudara kandung dari Tergugat, Keempat orang saksi tersebut tersebut telah dewasa sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi tersebut di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan mengenai dalil gugatan perceraian Penggugat yang sebagiannya berupa fakta yang diketahui sendiri oleh para saksi dan relevan dengan perkara ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 25 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sekarang tidak lagi, tepatnya sejak bulan Agustus 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak mengingkan Ibu kandung Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa selama 2 bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh berbagai pihak, namun tidak berhasil;
6. Bahwa keempat orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, alat-alat bukti baik tertulis maupun berupa kesaksian para saksi di depan sidang terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak sah yang lahir dalam perkawinan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya telah lebih dari 2 bulan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga, aparat pemerintah setempat, tokoh masyarakat dan majelis hakim namun tidak berhasil;
6. Bahwa, keempat orang anak Penggugat dan Tergugat belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil fiqh sebagai berikut :

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu terhadap suami tersebut";*

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil,

Halaman 27 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah membuktikan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena usaha-usaha yang dilakukan Majelis Hakim dengan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۚ ۱ قُلْ لَكُمْ مَأْنُفُسُكُمْ ۖ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۚ
يُنْذِرُكُمْ مَوَدَّةً ۚ ۲۱ الرُّومُ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang”.

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan. Hal tersebut sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ مَقَاسِدِ الْوَعْدِ الْأَيْمَانِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim patut menjatuhkan Talak Ba'in Shugra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Majelis hakim dalam amarnya patut menyatakan jatuh Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, guna memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 84 ayat (1) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 28/TUADA AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, meskipun hal tersebut tidak diminta oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, dalam rangka tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 29 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan/hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan anak-anak Penggugat dan Tergugat dibawah hadhanah Penggugat, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh atau hadhanah tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak oleh Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- untuk seorang anak dikali 4 orang anak sehingga berjumlah Rp. 10.000.000,- setiap bulannya, Tergugat menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyatakan bahwa ia sanggup setiap bulannya memberi nafkah kepada keempat orang anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000,- dikarenakan kondisi usaha Tergugat saat ini mengalami penurunan dan adanya persaingan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut dan kesanggupan Tergugat untuk memberi nafkah kepada empat orang anak Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tentang biaya pemeliharaan secara tegas dinyatakan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah kewajiban seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, majelis setelah mempertimbangkan kesanggupan Tergugat dan keterangan dua orang Saksi Tergugat serta untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak untuk seorang anak berdasarkan keputusan dan rasa keadilan sesuai petunjuk putusan Mahkamah Agung RI No. 608 K/AG/2013 tanggal 23 Maret 2005, maka majelis sepakat menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang akan datang kepada Penggugat minimal sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000,- (enam juta ribu rupiah) perbulan untuk keempat orang anak Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamari, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I, (Perempuan, umur 7 tahun 10 bulan), Anak II, (Perempuan, umur 6 tahun 11 bulan), Anak III, (Laki-laki, umur 1 tahun) dan Anak IV, (Perempuan, umur 5 bulan), berada di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan tanpa mengurangi sedikitpun hak dan kewajiban Tergugat sebagai seorang ayah;

Halaman 31 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Anak I, (Perempuan, umur 7 tahun), Anak II, (Perempuan, umur 7 tahun), Anak III, (Laki-laki, umur 1 tahun) dan Anak IV, (Perempuan, umur 5 bulan) kepada Penggugat sejumlah Rp 6.000.000,00 (Enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.261.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syarifuddin, M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.** serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Maryam Abubakar, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

**Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I.,
M.H.**

Hakim Anggota,

Drs. Syarifuddin, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Maryam Abubakar, SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	1.170.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.261.000,-
(Satu juta dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 33 dari 33 halaman
Putusan Nomor 73/Pdt.G/2016/PA.KP